



**P U T U S A N**  
**Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>LILIS SURYANI ALIAS LILIS BINTI AMAT</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Pulang Pisau  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun/6 September 1984   |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Mintin, RT 001 Kecamatan Kahayan Hilir<br>Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan<br>Tengah |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>PRAYITNO ALIAS PRAYIT BIN TATIN</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Gresik  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/18 Januari 1984  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Mintin, RT 001 Kecamatan Kahayan Hilir<br>Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan<br>Tengah |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps tanggal 9 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps tanggal 9 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **LILIS SURYANI Binti AMAT SUKARTA (Alm)** dan Terdakwa II **PRAYITNO Als. PRAYIT Bin TATIN (Alm)**, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,*' sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa **LILIS SURYANI Binti AMAT SUKARTA (Alm)** dan **PRAYITNO Als. PRAYIT Bin TATIN (Alm)**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BRI atas nama MASDINI dengan nomor rekening 360501025350532. Periode transaksi 01/12/24 - 31/12/24;

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) 1 (satu) lembar Kuitansi modal jual beli kambing senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 02 Desember 2024;

(3) 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA atas nama AKHMAD NOORHIDAYAT dan atas nama LILIS SURYANI tanggal 31 Desember 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat Als. Dayat Bin Anang Tajudin (Alm)

(4) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 360501035314534 atas nama PRAYITNO;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Prayitno alias Prayit Bin TATIN (Alm)

5. Menetapkan supaya paraTerdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukum karena Para Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/P.Pisau/Eoh/04/2025 tanggal 24 April 2025 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I LILIS SURYANI Alias LILIS Binti AMAT bersama-sama Terdakwa II PRAYITNO Alias PRAYIT Bin TATIN, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 Desa Mintin, Rt. 001, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,*

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membuat utang atau menghapuskan piutang* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, sekitar pukul 07.30 WIB ada orang yang datang ke rumah para terdakwa menanyakan apakah ada rumah kontrakan, kemudian Terdakwa I mengatakan "Nanti saya carikan jika memang ada". Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Sepertinya di gang Unggul ada rumah Dayat, kalau saja dikontrakkan" kemudian sekitar jam 08.00 Wib muncul niat jahat para terdakwa menipu Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT dengan cara menawarkan investasi jual beli kambing. Kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II "Sekalian aja kita coba menawarkan jual beli kambing, siapa tau Dayat tertarik, nanti untuk keuntungannya biar kita saja yang bayar, dari uang hasil putaran judi online";
- Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju rumah Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT dan bertemu Saksi MASDINI Alias DINI Istri Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT, kemudian Terdakwa I berkata kepada Saksi MASDINI "Ada Dayat kah, mau nanyakan rumah kalian yang di gang Unggul", tidak lama Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT datang dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II masuk juga ke dalam rumah untuk berbincang masalah rumah yang akan dikontrakkan tersebut;
- Setelah selesai berbincang masalah rumah kontrakkan, Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT pergi sebentar ke dalam kamarnya, setelah itu seperti yang sudah direncanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I memulai tipu muslihatnya berkata terlebih dahulu kepada Saksi MASDINI "Ayo kita usaha kambingkah, ada orang mencari ujungnya 600 ribu bagi dua, modalnya 3 juta perkambing" dijawab Saksi MASDINI "Nanti dulu, ku panggil Dayat dulu". Tidak lama setelah dipanggil Saksi MASDINI Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT keluar dari kamar dan Saksi MASDINI menyampaikan kepada Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT "Ini ada Lilis menawari jual beli kambing, ada orang mencari, ujungnya 600 ribu dibagi dua, modalnya 3 juta perkambing", lalu Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT menanyakan kepada Terdakwa I "Berapa ekor orang mencari?", Terdakwa II jawab "10 Ekor" disahut Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT "Kamu punya modal berapa Lis?", Terdakwa I jawab "Ada 7 juta saja", lalu Saksi MASDINI

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



jawab “Berarti kurangnya 23 juta lah?”, Terdakwa I jawab “Iya” lalu Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT jawab “Nanti saja dulu, kami merundingkannya dulu” Terdakwa I jawab “Iya tunggu kabar, kalau mau nanti kabari saja”;

- Kemudian pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 Wib Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT menghubungi Terdakwa I meminta dikirimkan contoh foto kambing yang harga Rp3.000.000,00 sehingga Terdakwa I mengirimkan contoh foto kambing kepada Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT. Setelah itu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT untuk meminta uang modal investasi jual beli kambing kepada Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT;

- Masih pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, sekitar pukul 11.30 Wib Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT menghubungi Terdakwa I meminta nomor rekening dan menjanjikan akan mengirimkan uang modal investasi jual beli kambing sekitar jam 13.00 Wib atau 14.00 Wib. Kemudian akibat dari bujuk rayu dari para terdakwa, sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT merasa tertarik dan mentransfer dengan nominal sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan nomor rekening penerima 3606-01-035314-53-4 pemilik rekening atas nama PRAYITNO;

- Bahwa setelah menerima transfer dari Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT Terdakwa I mengatakan kepada Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT “Uangnya sudah masuk, hari ini saya carikan kambingnya”. Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima transfer dari Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT tidak ada mencari kambing tersebut, karena perkataan yang para terdakwa sampaikan adalah perkataan bohong hanya untuk meyakinkan Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT agar percaya bahwa investasi jual kambing tersebut benar-benar ada. Bahwa uang tersebut digunakan para terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari bujuk rayu dan perkataan bohong dari para terdakwa Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT ada memberikan lagi modal kepada para terdakwa untuk melanjutkan investasi jual beli kambing tersebut sebanyak 11 (sebelas) kali dengan total Rp119.650.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang saksi AKHMAD NOORHIDAYAT serahkan secara langsung dan transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 2 Desember 2024, sekitar jam. 13.56 Wib;

2. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi serahkan secara tunai pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar jam. 09.00 Wib di rumah saksi yang beralamatkan di Perumahan Glora Asri Blok A1, Rt. 12, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang di terima oleh Terdakwa LILIS dan Terdakwa PRAYIT;

3. Rp18.650.000,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI milik saudara LILIS atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar jam. 14.26 Wib;

4. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 5 Desember 2024, sekitar jam. 12.43 Wib;

5. Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 6 Desember 2024, sekitar jam. 07.48 Wib;

6. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI milik atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 7 Desember 2024, sekitar jam. 11.48 Wib;

7. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 10 Desember 2024, sekitar jam. 10.43 Wib;

8. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama ditransfer pada tanggal 16 Desember 2024, sekitar jam. 11.41 Wib;

9. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 17 Desember 2024, sekitar jam. 11.38 Wib;

10. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 18 Desember 2024, sekitar jam. 10.16 Wib;

11. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 19 Desember 2024, sekitar jam. 12.55 Wib;

- Agar Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT dan Saksi MASDANI tidak curiga terhadap perbuatan para terdakwa, Terdakwa Lilis dan Terdakwa PRAYITNO ada menyerahkan uang kepada saksi baik secara transfer maupun secara tunai dengan bahasa keuntungan yang mana uang tersebut bukanlah hasil keuntungan jual beli kambing seperti yang dijanjikan para terdakwa melainkan uang yang diserahkan oleh Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT sebelumnya, sebanyak 6 (enam) kali dengan total uang yang para terdakwa serahkan secara tunai maupun transfer sebesar Rp. 59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 04 Desember 2024, sekitar pukul 10.00 Wib sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai di rumah saksi AKHMAD NOORHIDAYAT yang beralamatkan di Perumahan Glora Asri Blok A1, Rt. 12, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan;
2. Tanggal 06 Desember 2024, sekitar pukul 06.39 Wib sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara transfer dari rekening bank BRI atas nama PRAYITNO ke rekening saksi AKHMAD NOORHIDAYAT;
3. Tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 00.07 Wib sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer dari rekening bank BRI atas nama PRAYITNO ke rekening saksi AKHMAD NOORHIDAYAT;
4. Tanggal 14 Desember 2024, sekitar pukul 06.27 Wib sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara transfer secara transfer dari rekening bank BRI atas nama PRAYITNO ke rekening saksi;
5. Tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 07.58 Wib sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer bank BRI atas nama PRAYITNO ke rekening saksi AKHMAD NOORHIDAYAT;
6. Tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 09.59 Wib sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer dari rekening bank BRI atas nama PRAYITNO ke rekening saksi AKHMAD NOORHIDAYAT;

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa berhenti menyerahkan uang yang seolah-olah keuntungan tersebut hanya sampai pada tanggal 18 Desember 2024 saja karena uang tersebut sudah habis digunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT dan Saksi MASDINA mengalami kerugian materiil sebesar Rp60.150.000,00 (Enam Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

*Perbuatan Terdakwa I LILIS SURYANI Alias LILIS Binti AMAT bersama-sama Terdakwa II PRAYITNO Alias PRAYIT Bin TATIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.*

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I LILIS SURYANI Alias LILIS Binti AMAT bersama-sama Terdakwa II PRAYITNO Alias PRAYIT Bin TATIN, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, sekitar pukul 07.30 WIB ada orang yang datang ke rumah para terdakwa menanyakan apakah ada rumah kontrakan, kemudian Terdakwa I mengatakan "Nanti saya carikan jika memang ada". Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Sepertinya di gang Unggul ada rumah Dayat, kalau saja dikontrakkan" kemudian sekitar jam 08.00 Wib muncul niat jahat para terdakwa menipu Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT dengan cara menawarkan investasi jual beli kambing. Kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II "Sekalian aja kita coba menawarkan jual beli kambing, siapa tau Dayat tertarik, nanti untuk keuntungannya biar kita saja yang bayar, dari uang hasil putaran judi online";
- Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju rumah Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT dan bertemu Saksi MASDINI Alias DINI Istri Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT, kemudian Terdakwa I berkata kepada Saksi MASDINI "Ada Dayat kah, mau nanyakan rumah kalian yang di gang Unggul", tidak lama Saksi AKHMAD

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOORHIDAYAT datang dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II masuk juga ke dalam rumah untuk berbincang masalah rumah yang akan dikontrakkan tersebut;

- Setelah selesai berbincang masalah rumah kontrakkan, Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT pergi sebentar ke dalam kamarnya, setelah itu seperti yang sudah direncanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I memulai tipu muslihatnya berkata terlebih dahulu kepada Saksi MASDINI "Ayo kita usaha kambingkah, ada orang mencari ujungnnya 600 ribu bagi dua, modalnya 3 juta perkambing" dijawab Saksi MASDINI "Nanti dulu, ku panggil Dayat dulu". Tidak lama setelah dipanggil Saksi MASDINI Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT keluar dari kamar dan Saksi MASDINI menyampaikan kepada Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT "Ini ada Lilis menawari jual beli kambing, ada orang mencari, ujungnya 600 ribu dibagi dua, modalnya 3 juta perkambing", lalu Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT menanyakan kepada Terdakwa I "Berapa ekor orang mencari?", Terdakwa II jawab "10 Ekor" disahut Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT "Kamu punya modal berapa Lis?", Terdakwa I jawab "Ada 7 juta saja", lalu Saksi MASDINI jawab "Berarti kurangnya 23 juta lah?", Terdakwa I jawab "Iya" lalu Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT jawab "Nanti saja dulu, kami merundingkannya dulu" Terdakwa I jawab "Iya tunggu kabar, kalau mau nanti kabari saja";
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 Wib Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT menghubungi Terdakwa I meminta dikirimkan contoh foto kambing yang harga Rp3.000.000,00 sehingga Terdakwa I mengirimkan contoh foto kambing kepada Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT. Setelah itu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT untuk meminta uang modal investasi jual beli kambing kepada Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT;
- Masih pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, sekitar pukul 11.30 Wib Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT menghubungi Terdakwa I meminta nomor rekening dan menjanjikan akan mengirimkan uang modal investasi jual beli kambing sekitar jam 13.00 Wib atau 14.00 Wib. Kemudian akibat dari bujuk rayu dari para terdakwa, sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT merasa tertarik dan mentransfer dengan nominal sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan nomor rekening penerima 3606-01-035314-53-4 pemilik rekening atas nama PRAYITNO;
- Bahwa setelah menerima transfer dari Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT Terdakwa I mengatakan kepada Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT "Uangnya

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



sudah masuk, hari ini saya carikan kambingnya". Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima transfer dari Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT tidak ada mencari kambing tersebut, karena perkataan yang para terdakwa sampaikan adalah perkataan bohong hanya untuk meyakinkan Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT agar percaya bahwa investasi jual kambing tersebut benar-benar ada. Bahwa uang tersebut digunakan para terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari bujuk rayu dan perkataan bohong dari para terdakwa Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT ada memberikan lagi modal kepada para terdakwa untuk melanjutkan investasi jual beli kambing tersebut sebanyak 11 (sebelas) kali dengan total Rp119.650.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang saksi AKHMAD NOORHIDAYAT serahkan secara langsung dan transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 2 Desember 2024, sekitar jam. 13.56 Wib;
2. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi serahkan secara tunai pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar jam. 09.00 Wib di rumah saksi yang beralamatkan di Perumahan Glora Asri Blok A1, Rt. 12, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang di terima oleh Terdakwa LILIS dan Terdakwa PRAYIT;
3. Rp18.650.000,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI milik saudara LILIS atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar jam. 14.26 Wib;
4. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 5 Desember 2024, sekitar jam. 12.43 Wib;
5. Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 6 Desember 2024, sekitar jam. 07.48 Wib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI milik atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 7 Desember 2024, sekitar jam. 11.48 Wib;
7. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 10 Desember 2024, sekitar jam. 10.43 Wib;
8. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama ditransfer pada tanggal 16 Desember 2024, sekitar jam. 11.41 Wib;
9. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 17 Desember 2024, sekitar jam. 11.38 Wib;
10. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 18 Desember 2024, sekitar jam. 10.16 Wib;
11. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 19 Desember 2024, sekitar jam. 12.55 Wib;
- Agar Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT dan Saksi MASDANI tidak curiga terhadap perbuatan para terdakwa, Terdakwa Lilis dan Terdakwa PRAYITNO ada menyerahkan uang kepada saksi baik secara transfer maupun secara tunai dengan bahasa keuntungan yang mana uang tersebut bukanlah hasil keuntungan jual beli kambing seperti yang dijanjikan para terdakwa melainkan uang yang diserahkan oleh Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT sebelumnya, sebanyak 6 (enam) kali dengan total uang yang para terdakwa serahkan secara tunai maupun transfer sebesar Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Tanggal 04 Desember 2024, sekitar pukul 10.00 Wib sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai di rumah saksi AKHMAD NOORHIDAYAT yang beralamatkan di Perumahan Glora Asri Blok A1, Rt. 12, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan;

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanggal 06 Desember 2024, sekitar pukul 06.39 Wib sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara transfer dari rekening bank BRI atas nama PRAYITNO ke rekening saksi AKHMAD NOORHIDAYAT;

3. Tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 00.07 Wib sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer dari rekening bank BRI atas nama PRAYITNO ke rekening saksi AKHMAD NOORHIDAYAT;

4. Tanggal 14 Desember 2024, sekitar pukul 06.27 Wib sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara transfer secara transfer dari rekening bank BRI atas nama PRAYITNO ke rekening saksi;

5. Tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 07.58 Wib sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer bank BRI atas nama PRAYITNO ke rekening saksi AKHMAD NOORHIDAYAT;

6. Tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 09.59 Wib sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer dari rekening bank BRI atas nama PRAYITNO ke rekening saksi AKHMAD NOORHIDAYAT;

- Bahwa para terdakwa berhenti menyerahkan uang yang seolah-olah keuntungan tersebut hanya sampai pada tanggal 18 Desember 2024 saja karena uang tersebut sudah habis digunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa Saksi AKHMAD NOORHIDAYAT dan Saksi MASDINI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 60.150.000 (Enam Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

*Perbuatan Terdakwa I LILIS SURYANI Alias LILIS Binti AMAT bersama-sama Terdakwa II PRAYITNO Alias PRAYIT Bin TATIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mengakui dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara ini dimungkinkan untuk diterapkan pedoman tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), sehingga selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Korban, namun pada akhirnya Korban menyatakan tidak bersedia untuk melakukan perdamaian dengan Para Terdakwa dan mohon agar

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka Majelis Hakim dengan demikian tidak berwenang menerapkan Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Noorhidayat Alias Dayat Bin Anang Tajudin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa 1, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan serta tidak kenal dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah melaporkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 atas penipuan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, yang juga membawa anaknya datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menanyakan apakah ada rumah kosong yang bisa dikontrakkan, kemudian saat itu Saksi mengatakan tidak ada rumah kosong milik Saksi yang bisa dikontrakkan, selanjutnya setelah berbincang-bincang yang cukup lama, Terdakwa 1 berbicara kepada Saksi menawarkan kerjasama jual beli kambing, lalu Terdakwa 1 menjelaskan keuntungan 1 (satu) ekor kambing adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika dibagi dua maka masing-masing menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 mengatakan ia dan suaminya (Terdakwa 2) kekurangan modal karena modal uang yang Terdakwa 1 miliki hanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Saksi bertanya "Butuh berapa ekor kambing yang dibeli?", Terdakwa 1 berkata "Kalau bisa beli kambingnya 10 (sepuluh) ekor" dengan maksud agar keuntungan yang diterima lebih besar, namun saat itu Saksi tidak langsung mengiyakan, karena saat itu Saksi juga belum memiliki uang untuk menambahkan modal kepada Para Terdakwa, sehingga Saksi berkata "Nanti dulu Lis lah, kami usahakan dulu mencari uangnya";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa 1 melalui telepon mengatakan "Melihat kambingnya bisa kah yang harga 3 (tiga) jutaan?", dijawabnya "Nanti dulu lah" kemudian Saksi mematikan telepon, lalu sekitar pukul 09.12 WIB Saksi dikirim foto oleh Terdakwa 1 ke *whatsapp* Saksi, foto

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing yang ingin dibelinya, selanjutnya Terdakwa 1 langsung menghubungi Saksi "Itu contoh foto kambingnya, kirim uangnya lah", kemudian Saksi mengiyakan dan meminta Terdakwa 1 mengirimkan nomor rekening miliknya, selanjutnya sekitar pukul 13.56 WIB Saksi mentransfer uang dari rekening istri Saksi atas nama Masdini sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Terdakwa 2 sebagaimana nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa 1;

- Bahwa Saksi telah mengirim uang untuk kerjasama jual beli kambing kepada Para Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 2 Desember 2024, sekitar pukul 13.56 WIB;
- 2) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi serahkan secara tunai pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Glora Asri Blok A1, RT 12, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang diterima oleh Para Terdakwa;
- 3) Rp18.650.000,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar pukul 14.26 WIB;
- 4) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 5 Desember 2024, sekitar pukul 12.43 WIB;
- 5) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 6 Desember 2024, sekitar pukul 07.48 WIB;
- 6) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 7 Desember 2024, sekitar pukul 11.48 WIB;

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 10.43 WIB;

8) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 16 Desember 2024, sekitar pukul 11.41 WIB

9) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 11.38 WIB;

10) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 10.16 WIB;

11) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 19 Desember 2024, sekitar pukul 12.55 WIB;

- Bahwa total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa 1 baik secara transfer maupun tunai adalah sejumlah Rp119.650.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk nominal uang yang Saksi serahkan baik secara transfer maupun tunai ditentukan oleh Terdakwa 1, karena Terdakwa 1 yang menentukan berapa kebutuhan uang membeli kambing;

- Bahwa Para Terdakwa ada menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 4 Desember 2024, sekitar pukul 10.00 WIB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi, yang Para Terdakwa berikan dengan mengatakan sebagai keuntungan;

2. Tanggal 6 Desember 2024, sekitar pukul 06.39 WIB sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini dengan mengatakan sebagai keuntungan;

3. Tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 07.00 WIB sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) secara

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;

4. Tanggal 14 Desember 2024, sekitar pukul 06.27 WIB sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI milik atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;

5. Tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 07.58 WIB sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;

6. Tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 09.59 WIB sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;

- Bahwa total uang yang Para Terdakwa serahkan kepada Saksi adalah sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 apakah memiliki usaha jual beli kambing atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung kambing-kambing yang seolah-olah akan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 jual belikan, hingga pada akhirnya setelah tanggal 18 Desember 2024, Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 tidak lagi mengirim uang sehingga Saksi mulai curiga;

- Bahwa Saksi sering menghubungi Para Terdakwa dan mereka beralasan kambingnya belum diambil oleh pemesan, sehingga keuntungan belum bias diberikan;

- Bahwa akhirnya pada tanggal 31 Desember 2024 Saksi yang sudah sangat menaruh kecurigaan karena tidak ada kejelasan, meminta kepada Terdakwa 1 untuk menunjukkan dimana keberadaan kambing-kambing yang dikatakannya, namun Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 tidak bisa menunjukkannya dan Para Terdakwa mengakui bahwa investasi jual beli kambing yang selama ini ditawarkannya kepada Saksi sebenarnya tidak ada/fiktif;

*Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa Para Terdakwa ke kantor polisi dengan niat untuk melaporkan perbuatan Para Terdakwa, namun Para Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi pada tanggal 15 Januari 2025, selanjutnya Saksi memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya sampai dengan batas waktu tanggal 15 Januari 2025;
- Bahwa seingat Saksi nomor telepon Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terakhir aktif pada tanggal 11 atau 12 Januari 2025 sebelum terakhir sejak tanggal 13 Januari 2025 nomor tersebut sudah tidak bisa lagi dihubungi, apabila ditelepon nomornya sudah tidak bisa dihubungi, selain itu ketika Saksi dan istrinya pergi ke rumahnya ternyata Para Terdakwa sudah tidak tinggal di rumah tersebut, saat Saksi menanyakan ke tetangga sekitar, mereka juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi dan istrinya mau menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa karena tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan dan juga Saksi tidak memiliki usaha sampingan sehingga terpikir lumayan jika usaha tersebut berhasil serta Saksi sangat percaya kepada Para Terdakwa, karena sudah kenal lama dengan Terdakwa 1 yang mana Saksi dan Terdakwa 1 sempat bertetangga ketika rumah Saksi di Jalan Gang Unggul, Pulang Pisau;
- Bahwa pada akhirnya Saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp60.150.000 (enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Masdini Alias Dini Binti Suryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah melaporkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 atas penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Saksi dan Saksi Akhmad Noorhidayat (suami Saksi);

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal Terdakwa 1 karena dulu Terdakwa 1 memiliki warung di daerah Mintin dan beberapa kali Saksi berbelanja di warungnya tersebut, sedangkan Saksi baru pertama kali bertemu dengan suami Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 2 pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang ke rumah Saksi pada waktu kejadian;

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menawarkan kerja sama jual beli kambing, yang mana Saksi hanya tinggal menyediakan dana saja, sedangkan untuk yang mencari kambing, mencari pembeli sampai dengan menjual nanti yang melaksanakan adalah Terdakwa Para Terdakwa, jadi Saksi hanya tinggal menerima bersih hasilnya dan keuntungan dari kerjasama jual beli kambing tersebut dibagi dua;

- Bahwa Saksi sepakat untuk bekerja sama dalam jual beli kambing yang ditawarkan oleh Para Terdakwa tersebut karena merasa tergiur dengan keuntungan yang didapat;

- Bahwa Saksi dan Saksi Akhmad Noorhidayat telah mengirim uang kepada Para Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 2 Desember 2024, sekitar pukul 13.56 WIB;
- 2) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi serahkan secara tunai pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Glora Asri Blok A1, RT 12, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang diterima oleh Para Terdakwa;
- 3) Rp18.650.000,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar pukul 14.26 WIB;
- 4) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 5 Desember 2024, sekitar pukul 12.43 WIB;
- 5) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno ditransfer pada tanggal 6 Desember 2024, sekitar pukul 07.48 WIB;

6) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama PRAYITNO ditransfer pada tanggal 7 Desember 2024, sekitar pukul 11.48 WIB;

7) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 10.43 WIB;

8) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 16 Desember 2024, sekitar pukul 11.41 WIB

9) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 11.38 WIB;

10) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 10.16 WIB;

11) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 19 Desember 2024, sekitar pukul 12.55 WIB;

- Bahwa total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa 1 baik secara transfer maupun tunai adalah sejumlah Rp119.650.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk nominal uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa 1 baik secara transfer maupun tunai ditentukan oleh Terdakwa 1, karena Terdakwa 1 yang menentukan berapa kebutuhan uang membeli kambing;

- Bahwa Saksi belum mendapat keuntungan dari kerja sama jual beli kambing tersebut, tapi Para Terdakwa beberapa kali menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 4 Desember 2024, sekitar pukul 10.00 WIB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi, yang Para Terdakwa berikan dengan mengatakan sebagai keuntungan;
  2. Tanggal 6 Desember 2024, sekitar pukul 06.39 WIB sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini dengan mengatakan sebagai keuntungan;
  3. Tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 07.00 WIB sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;
  4. Tanggal 14 Desember 2024, sekitar pukul 06.27 WIB sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI milik atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;
  5. Tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 07.58 WIB sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;
  6. Tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 09.59 WIB sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;
- Bahwa total uang yang Para Terdakwa serahkan kepada Saksi adalah sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa nomor rekening Saksi yaitu rekening Bank BRI dengan Nomor 360501025350532 atas nama MASDINI dan untuk nomor rekening yang digunakan Terdakwa 1 yaitu dari rekening Bank BRI dengan nomor 360501035314534 atas nama Prayitno (Terdakwa 2);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 benar memiliki usaha jual beli kambing;

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 menjelaskan kepada Saksi keuntungan per ekor kambing adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi 2 (dua) sehingga masing masing mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung kambing-kambing yang seolah-olah Terdakwa 1 jual;
- Bahwa setelah tanggal 18 Desember 2024 baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 tidak lagi mengirim uang sehingga Saksi curiga;
- Bahwa Saksi sering menghubungi Para Terdakwa dan mereka beralasan kambingnya belum diambil oleh pemesan, sehingga keuntungan belum bisa diberikan;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 Saksi yang sudah sangat menaruh kecurigaan karena tidak ada kejelasan, meminta kepada Terdakwa 1 untuk menunjukkan dimana keberadaan kambing-kambing yang dikatakannya, namun Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 tidak bisa menunjukkannya dan pada akhirnya Para Terdakwa mengakui bahwa investasi jual beli kambing yang selama ini ditawarkannya kepada Saksi sebenarnya tidak ada/fiktif;
- Bahwa Saksi dan Saksi Akhmad Noorhidayat memberikan kesempatan Para Terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya sampai dengan batas waktu tanggal 15 Januari 2025;
- Bahwa sejak tanggal 13 Januari 2025 Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 tidak bisa lagi dihubungi, apabila ditelepon nomornya sudah tidak bisa dihubungi, selain itu ketika Saksi dan istrinya pergi ke rumahnya ternyata Para Terdakwa sudah tidak tinggal di rumah tersebut, saat Saksi menanyakan ke tetangga sekitar, mereka juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi dan suaminya mau menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa karena tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan;
- Bahwa pada akhirnya Saksi melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi dan Saksi Akhmad Noorhidayat mengalami kerugian sejumlah Rp60.150.000 (enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



3. Saksi Hadi Musafak Bin Daman Huri (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah dimintai tanda tangan atas surat kesepakatan yang dibuat oleh Saksi Akhmad Noorhidayat dan Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi adalah ketua RT di Jalan Abel Gawei, RT.012, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 16.30 WIB Saksi Akhmad Noorhidayat mendatangi Saksi untuk meminta tanda tangan terkait dengan adanya surat kesepakatan yang dibuat oleh pihak Saksi Akhmad Noorhidayat dengan Terdakwa 1;
- Bahwa surat kesepakatan diantara keduanya adalah terkait dengan kesepakatan pengembalian modal usaha kambing yang telah diberikan oleh Saksi Akhmad Noorhidayat kepada Terdakwa 1, yang mana berdasarkan keterangan dari Saksi Noorhidayat bahwa Terdakwa 1 telah menipu dirinya dengan menjanjikan investasi jual beli kambing ternyata usaha tersebut hanya fiktif;
- Bahwa isi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dimintakan tanda tangan kepada Saksi untuk uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa 1 kepada Saksi Akhmad Noorhidayat adalah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun baru Saksi ketahui untuk kerugian yang dialami oleh Saksi Akhmad Noorhidayat adalah sebesar Rp60.150.000,00 (enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa 1 telah menepati janjinya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui perihal kerja sama jual beli kambing antara Saksi Akhmad Noorhidayat dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan kesepakatan bersama antara Saksi Akhmad Noorhidayat dan Terdakwa 1;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 12 Maret 2025 karena telah melakukan penipuan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini bersama-sama dengan Terdakwa 2;
  - Bahwa Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 ditangkap di Sei Rongga, Sungai dua;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024, Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini untuk menanyakan rumah kontrakan, kemudian oleh Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini sudah tidak ada lagi rumah yang dikontrakkan, selanjutnya Para Terdakwa menawarkan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini kerjasama jual beli kambing, dengan cara menawarkan kerjasama jual beli kambing dengan cara Terdakwa 1 akan mencari kambing, lalu akan dijual kembali;
  - Bahwa Para Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini keuntungan dari 1 (satu) ekor kambing adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan akan dibagi dua, maka masing-masing menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa 1 mengatakan hanya memiliki uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kambing yang dibutuhkan untuk jual beli sebanyak 10 (sepuluh) ekor dengan harga per ekor Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga masih membutuhkan uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk tambahan modal;
  - Bahwa Saksi Masdini tidak langsung mentransfer uang kepada Para Terdakwa tetapi mengatakan akan pikir-pikir dan meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Akhmad Noorhidayat;
  - Bahwa 1 (satu) hari setelah Para Terdakwa ke rumah Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini, tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 13.00 WIB Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini mentransfer uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno (Terdakwa 2);
  - Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini kepada Para Terdakwa, tidak Para Terdakwa gunakan

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli kambing melainkan untuk bermain judi online dan sebagian lainnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini, Terdakwa 1 mengatakan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini kalau kambingnya sudah laku dan mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Saksi Masdini dengan mengatakan uang tersebut merupakan keuntungan, lalu Para Terdakwa kembali meminta tambahan modal lagi untuk kembali membeli kambing dan selanjutnya Para Terdakwa memberikan sejumlah uang melalui transfer atau tunai kepada Saksi Masdini dengan mengatakan kambing dikembalikan karena tidak ada yang mengambil;

- Bahwa Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini telah mengirim uang kepada Para Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 2 Desember 2024, sekitar pukul 13.56 WIB;
- 2) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi Akhmad Noorhidayat serahkan secara tunai pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Akhmad Noorhidayat yang beralamat di Perumahan Glora Asri Blok A1, RT 12, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang diterima oleh Para Terdakwa;
- 3) Rp18.650.000,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar pukul 14.26 WIB;
- 4) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 5 Desember 2024, sekitar pukul 12.43 WIB;
- 5) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 6 Desember 2024, sekitar pukul 07.48 WIB;
- 6) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 7 Desember 2024, sekitar pukul 11.48 WIB;

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 10.43 WIB;
- 8) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 16 Desember 2024, sekitar pukul 11.41 WIB;
- 9) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 11.38 WIB;
- 10) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 10.16 WIB;
- 11) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 19 Desember 2024, sekitar pukul 12.55 WIB;

- Bahwa total uang yang sudah Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini serahkan kepada Terdakwa 1 baik secara transfer maupun tunai adalah sejumlah Rp119.650.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa juga menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 4 Desember 2024, sekitar pukul 10.00 WIB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi, yang Para Terdakwa berikan dengan mengatakan sebagai keuntungan;
2. Tanggal 6 Desember 2024, sekitar pukul 06.39 WIB sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini dengan mengatakan sebagai keuntungan;
3. Tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 07.00 WIB sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;
4. Tanggal 14 Desember 2024, sekitar pukul 06.27 WIB sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI milik atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;

5. Tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 07.58 WIB sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;

6. Tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 09.59 WIB sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;

- Bahwa total uang yang Para Terdakwa serahkan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini adalah sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini menanyakan tentang kambing yang menjadi bisnis atau usaha dari Para Terdakwa;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini, Para Terdakwa sempat mengirimkan foto kambing kepada Saksi Noorhidayat, tetapi foto kambing tersebut adalah foto lama yang ada di handphone milik Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa 1 mengatakan kambing yang dijualnya belum diambil karena motor orang yang mengambil rusak dan pada tanggal 31 Desember 2024, setelah Para Terdakwa didesak oleh Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini, Para Terdakwa mengaku bahwa jual beli kambing tersebut tidak ada, selanjutnya dibuatlah perjanjian antara Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini dengan Para Terdakwa yang isinya Para Terdakwa diberikan waktu 15 (lima belas) hari untuk mengembalikan uang yang diambilnya, selanjutnya apabila Para Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, Para Terdakwa akan dilaporkan;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 Para Terdakwa tidak ada uang dan pergi ke Sei Rongga untuk mencari kerja, hingga pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa 1 adalah ibu rumah tangga, sedangkan Terdakwa 2 bekerja serabutan;

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak mencari atau membeli kambing untuk bisnis jual beli tersebut;
- Bahwa niat Para Terdakwa untuk menawarkan jual beli kambing fiktif sudah muncul saat Para Terdakwa menanyakan rumah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 sebelumnya juga sudah pernah melakukan penipuan kepada temannya di Kapuas;
- Bahwa total uang yang tidak bisa Para Terdakwa serahkan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat adalah sejumlah Rp60.150.000,00 (enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 memiliki 13 (tiga belas) anak dari Terdakwa 2 dan suami sebelumnya;

2. Terdakwa 2 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 12 Maret 2025 karena telah melakukan penipuan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini bersama-sama dengan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama-sama Terdakwa 1 ditangkap di Sei Rongga, Sungai dua;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024, Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini untuk menanyakan rumah kontrakan, kemudian oleh Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini sudah tidak ada lagi rumah yang dikontrakkan, selanjutnya Para Terdakwa mewarkan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini kerjasama jual beli kambing, dengan cara menawarkan kerjasama jual beli kambing dengan cara Terdakwa 1 akan mencari kambing, lalu akan dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini keuntungan dari 1 (satu) ekor kambing adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan akan dibagi dua, maka masing-masing menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa 1 mengatakan hanya memiliki uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kambing yang dibutuhkan untuk jual beli sebanyak 10 (sepuluh) ekor dengan harga per ekor Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga masih membutuhkan uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk tambahan modal;

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Masdini tidak langsung mentransfer uang kepada Para Terdakwa tetapi mengatakan akan pikir-pikir dan meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Akhmad Noorhidayat;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah Para Terdakwa ke rumah Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini, tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 13.00 WIB Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini mentransfer uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno (Terdakwa 2);
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini kepada Para Terdakwa, tidak Para Terdakwa gunakan untuk membeli kambing melainkan untuk bermain judi online dan sebagian lainnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini telah mengirim uang kepada Para Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 2 Desember 2024, sekitar pukul 13.56 WIB;
- 2) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi Akhmad Noorhidayat serahkan secara tunai pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Akhmad Noorhidayat yang beralamat di Perumahan Glora Asri Blok A1, RT 12, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang diterima oleh Para Terdakwa;
- 3) Rp18.650.000,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar pukul 14.26 WIB;
- 4) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 5 Desember 2024, sekitar pukul 12.43 WIB;
- 5) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 6 Desember 2024, sekitar pukul 07.48 WIB;
- 6) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 7 Desember 2024, sekitar pukul 11.48 WIB;

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 10.43 WIB;
- 8) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 16 Desember 2024, sekitar pukul 11.41 WIB;
- 9) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 11.38 WIB;
- 10) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 10.16 WIB;
- 11) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) via transfer ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 19 Desember 2024, sekitar pukul 12.55 WIB;

- Bahwa total uang yang sudah Saksi Akhmad Noorhidayat serahkan kepada Terdakwa 1 baik secara transfer maupun tunai adalah sejumlah Rp119.650.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa juga menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 4 Desember 2024, sekitar pukul 10.00 WIB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi, yang Para Terdakwa berikan dengan mengatakan sebagai keuntungan;
2. Tanggal 6 Desember 2024, sekitar pukul 06.39 WIB sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini dengan mengatakan sebagai keuntungan;
3. Tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 07.00 WIB sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;
4. Tanggal 14 Desember 2024, sekitar pukul 06.27 WIB sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI milik atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang

*Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;

5. Tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 07.58 WIB sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;

6. Tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 09.59 WIB sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;

- Bahwa total uang yang Para Terdakwa serahkan kepada Saksi adalah sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini menanyakan tentang kambing yang menjadi bisnis atau usaha dari Para Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2024, setelah Para Terdakwa didesak oleh Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini, Para Terdakwa mengaku bahwa jual beli kambing tersebut tidak ada, selanjutnya dibuatlah perjanjian antara Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini dengan Para Terdakwa yang isinya Para Terdakwa diberikan waktu 15 (lima belas) hari untuk mengembalikan uang yang diambilnya, selanjutnya apabila Para Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, Para Terdakwa akan dilaporkan;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 Para Terdakwa tidak ada uang dan pergi ke Sei Rongga untuk mencari kerja, hingga pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa 1 adalah ibu rumah tangga, sedangkan Terdakwa 2 bekerja serabutan;

- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak mencari atau membeli kambing untuk bisnis jual beli tersebut;

- Bahwa niat Para Terdakwa untuk menawarkan jual beli kambing fiktif sudah muncul saat Para Terdakwa menanyakan rumah kontrakan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui dari awal ada rencana jual beli kambing, yang mana sebelumnya Terdakwa 1 telah meminta izin kepada Terdakwa selaku suami;

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada komunikasi dengan Saksi Akhmad Noorhidayat maupun Saksi Masdini, yang mana komunikasi hanya dilakukan oleh Terdakwa 1;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama MASDINI dengan nomor rekening 360501025350532. Periode transaksi 01/12/24 - 31/12/24;
2. 1 (satu) lembar kuitansi modal jual beli kambing senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 02 Desember 2024;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Atas Nama Akhmad Noorhidayat dan atas nama Lilis Suryani tanggal 31 Desember 2024;
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 360501035314534 atas nama Prayitno;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan telah menawarkan kerja sama jual beli kambing fiktif kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, yang juga membawa anaknya datang ke rumah Saksi Akhmad Noorhidayat yang juga rumah Saksi Masdini dengan maksud untuk menanyakan apakah ada rumah kosong yang bisa dikontrakkan, kemudian saat itu Saksi Akhmad Noorhidayat mengatakan tidak ada rumah kosong milik Saksi yang bisa dikontrakkan, selanjutnya setelah berbincang-bincang yang cukup lama, Terdakwa 1 berbicara kepada Saksi Akhmad Noorhidayat menawarkan

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama jual beli kambing, lalu Terdakwa 1 menjelaskan keuntungan 1 (satu) ekor kambing adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika dibagi dua maka masing-masing menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 mengatakan ia dan suaminya (Terdakwa 2) kekurangan modal karena modal uang yang Terdakwa 1 miliki hanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Saksi Akhmad Noorhidayat bertanya "Butuh berapa ekor kambing yang dibeli?", Terdakwa 1 berkata "Kalau bisa beli kambingnya 10 (sepuluh) ekor" dengan maksud agar keuntungan yang diterima lebih besar, namun saat itu Saksi Akhmad Noorhidayat maupun Saksi Masdini tidak langsung mengiyakan dan berkata "Nanti dulu Lis lah, kami usahakan dulu mencari uangnya";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Akhmad Noorhidayat menghubungi Terdakwa 1 melalui telepon mengatakan "Melihat kambingnya bisa kah yang harga 3 (tiga) jutaan?", dijawabnya "Nanti dulu lah" kemudian Saksi Akhmad Noorhidayat mematikan telepon, lalu sekitar pukul 09.12 WIB Saksi Akhmad Noorhidayat dikirim foto oleh Terdakwa 1 melalui *whatsapp*, foto kambing yang ingin dibelinya, selanjutnya Terdakwa 1 langsung menghubungi Saksi Akhmad Noorhidayat "Itu contoh foto kambingnya, kirim uangnya lah", kemudian Saksi Akhmad Noorhidayat mengiyakan dan meminta Terdakwa 1 mengirimkan nomor rekening miliknya, selanjutnya sekitar pukul 13.56 WIB Saksi Akhmad Noorhidayat mentransfer uang dari rekening Bank BRI atas nama Masdini sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Terdakwa 2 sebagaimana nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa 1;

- Bahwa Saksi Akhmad Noorhidayat telah mengirim uang untuk kerjasama jual beli kambing kepada Para Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 2 Desember 2024, sekitar pukul 13.56 WIB;
- 2) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi serahkan secara tunai pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Glora Asri Blok A1, RT 12, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang diterima oleh Para Terdakwa;

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rp18.650.000,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar pukul 14.26 WIB;
- 4) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 5 Desember 2024, sekitar pukul 12.43 WIB;
- 5) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 6 Desember 2024, sekitar pukul 07.48 WIB;
- 6) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 7 Desember 2024, sekitar pukul 11.48 WIB;
- 7) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 10.43 WIB;
- 8) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 16 Desember 2024, sekitar pukul 11.41 WIB;
- 9) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 11.38 WIB;
- 10) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 10.16 WIB;
- 11) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 19 Desember 2024, sekitar pukul 12.55 WIB;

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang sudah Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini serahkan kepada Terdakwa 1 baik secara transfer maupun tunai adalah sejumlah Rp119.650.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini, Terdakwa 1 mengatakan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini kalau kambingnya sudah laku dan mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Saksi Masdini dengan mengatakan uang tersebut merupakan keuntungan, lalu Para Terdakwa kembali meminta tambahan modal lagi untuk kembali membeli kambing dan selanjutnya Para Terdakwa memberikan sejumlah uang melalui transfer atau tunai kepada Saksi Masdini dengan mengatakan kambing dikembalikan karena tidak ada yang mengambil;
- Bahwa Para Terdakwa juga menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:
  1. Tanggal 4 Desember 2024, sekitar pukul 10.00 WIB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi, yang Para Terdakwa berikan dengan mengatakan sebagai keuntungan;
  2. Tanggal 6 Desember 2024, sekitar pukul 06.39 WIB sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini dengan mengatakan sebagai keuntungan;
  3. Tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 07.00 WIB sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;
  4. Tanggal 14 Desember 2024, sekitar pukul 06.27 WIB sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI milik atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;
  5. Tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 07.58 WIB sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;

6. Tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 09.59 WIB sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;

- Bahwa total uang yang Para Terdakwa serahkan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini adalah sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini kepada Para Terdakwa, tidak Para Terdakwa gunakan untuk membeli kambing melainkan untuk bermain judi online dan sebagian lainnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa selalu berbohong ketika Saksi Akhmad Noorhidayat maupun Saksi Masdini menanyakan tentang kambing yang dijualbelikannya hingga akhirnya pada tanggal 31 Desember 2024, setelah Para Terdakwa didesak oleh Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini, Para Terdakwa mengaku bahwa jual beli kambing tersebut tidak ada, selanjutnya dibuatlah perjanjian antara Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini dengan Para Terdakwa yang isinya Para Terdakwa diberikan waktu 15 (lima belas) hari untuk mengembalikan uang yang diambilnya, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Para Terdakwa tidak menepati janjinya dan malah pergi ke Sei Rongga tanpa memberitahu Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini;
- Bahwa niat Para Terdakwa untuk menawarkan jual beli kambing fiktif sudah muncul saat Para Terdakwa menanyakan rumah kontrakan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini mengalami kerugian sebesar Rp60.150.000,00 (enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang

*Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa 1 yang bernama Lilis Suryani Alias Lilis Binti Amat dan Terdakwa 2 yang bernama Prayitno Alias Prayit Bin Tatin sebagai subyek hukum yang identitas selengkapanya sebagaimana telah dibacakan berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum pada persidangan pertama atas perkara ini dan saat ditanyakan identitas Para Terdakwa oleh Ketua Majelis Hakim, Para Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Para Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana *a quo*, tentu saja hal tersebut akan dibuktikan dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak. Sedangkan yang dimaksud dengan

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak adalah setidak-tidaknya bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat, atau bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan telah menawarkan kerja sama jual beli kambing fiktif kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini yang awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, yang juga membawa anaknya datang ke rumah Saksi Akhmad Noorhidayat yang juga rumah Saksi Masdini (istri Saksi Akhmad Noorhidayat) dengan maksud untuk menanyakan apakah ada rumah kosong yang bisa dikontrakkan, kemudian saat itu Saksi Akhmad Noorhidayat mengatakan tidak ada rumah kosong milik Saksi yang bisa dikontrakkan, selanjutnya setelah berbincang-bincang yang cukup lama, Terdakwa 1 berbicara kepada Saksi Akhmad Noorhidayat menawarkan kerjasama jual beli kambing, lalu Terdakwa 1 menjelaskan keuntungan 1 (satu) ekor kambing adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika dibagi dua maka masing-masing menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 mengatakan ia dan suaminya (Terdakwa 2) kekurangan modal karena modal uang yang Terdakwa 1 miliki hanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Saksi Akhmad Noorhidayat bertanya "Butuh berapa ekor kambing yang dibeli?", Terdakwa 1 berkata "Kalau bisa beli kambingnya 10 (sepuluh) ekor" dengan maksud agar keuntungan yang diterima lebih besar, namun saat itu Saksi Akhmad Noorhidayat maupun Saksi Masdini tidak langsung mengiyakan dan berkata "Nanti dulu Lis lah, kami usahakan dulu mencari uangnya";

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Akhmad Noorhidayat menghubungi Terdakwa 1 melalui telepon mengatakan "Melihat kambingnya bisa kah yang harga 3 (tiga) jutaan?", dijawabnya "Nanti dulu lah" kemudian Saksi Akhmad Noorhidayat mematikan telepon, lalu sekitar pukul 09.12 WIB Saksi Akhmad Noorhidayat dikirim foto oleh Terdakwa 1 melalui *whatsapp*, foto kambing yang ingin dibelinya, selanjutnya Terdakwa 1 langsung menghubungi Saksi Akhmad Noorhidayat "Itu contoh foto kambingnya, kirim uangnya lah", kemudian Saksi Akhmad Noorhidayat mengiyakan dan meminta Terdakwa 1 mengirimkan nomor rekening miliknya, selanjutnya sekitar pukul 13.56 WIB Saksi Akhmad Noorhidayat mentransfer uang dari rekening Bank BRI atas nama Masdini sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ke nomor rekening atas

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa 2 sebagaimana nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa 1;

Menimbang bahwa Saksi Akhmad Noorhidayat telah mengirim uang untuk kerjasama jual beli kambing kepada Para Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali dengan total sejumlah Rp119.650.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang rinciannya sebagai berikut:

- 1) Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 2 Desember 2024, sekitar pukul 13.56 WIB;
- 2) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi serahkan secara tunai pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Glora Asri Blok A1, RT 12, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang diterima oleh Para Terdakwa;
- 3) Rp18.650.000,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar pukul 14.26 WIB;
- 4) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 5 Desember 2024, sekitar pukul 12.43 WIB;
- 5) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 6 Desember 2024, sekitar pukul 07.48 WIB;
- 6) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 7 Desember 2024, sekitar pukul 11.48 WIB;
- 7) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 10.43 WIB;
- 8) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 16 Desember 2024, sekitar pukul 11.41 WIB
- 9) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 11.38 WIB;

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 10.16 WIB;

11) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 19 Desember 2024, sekitar pukul 12.55 WIB;

Menimbang bahwa untuk meyakinkan Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini, Terdakwa 1 mengatakan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini kalau kambingnya sudah laku dan mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Saksi Masdini dengan mengatakan uang tersebut merupakan keuntungan, lalu Para Terdakwa kembali meminta tambahan modal lagi untuk kembali membeli kambing dan selanjutnya Para Terdakwa memberikan sejumlah uang melalui transfer atau tunai kepada Saksi Masdini dengan mengatakan kambing dikembalikan karena tidak ada yang mengambil. Adapun sejumlah uang yang telah Para Terdakwa serahkan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini sebanyak 6 (enam) kali dengan total uang sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:

1. Tanggal 4 Desember 2024, sekitar pukul 10.00 WIB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi, yang Para Terdakwa berikan dengan mengatakan sebagai keuntungan;
2. Tanggal 6 Desember 2024, sekitar pukul 06.39 WIB sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini dengan mengatakan sebagai keuntungan;
3. Tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 07.00 WIB sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;
4. Tanggal 14 Desember 2024, sekitar pukul 06.27 WIB sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI milik atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;
5. Tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 07.58 WIB sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;

6. Tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 09.59 WIB sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;

Menimbang bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini kepada Para Terdakwa, tidak Para Terdakwa gunakan untuk membeli kambing melainkan untuk bermain judi online dan sebagian lainnya untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa selalu berbohong ketika Saksi Akhmad Noorhidayat maupun Saksi Masdini menanyakan tentang kambing yang dijualbelikannya hingga akhirnya pada tanggal 31 Desember 2024, setelah Para Terdakwa didesak oleh Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini, Para Terdakwa mengaku bahwa jual beli kambing tersebut tidak ada, selanjutnya dibuatlah perjanjian antara Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini dengan Para Terdakwa yang isinya Para Terdakwa diberikan waktu 15 (lima belas) hari untuk mengembalikan uang yang diambilnya, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Para Terdakwa tidak menepati janjinya dan malah pergi ke Sei Rongga tanpa memberitahu Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini;

Menimbang bahwa niat Para Terdakwa untuk menawarkan jual beli kambing fiktif sudah muncul saat Para Terdakwa menanyakan rumah kontrakan, atas akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini mengalami kerugian sebesar Rp60.150.000,00 (enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah secara sadar dan sengaja menawarkan investasi jual beli kambing fiktif kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini, yang mana niat Para Terdakwa tersebut telah muncul dari awal sejak Para Terdakwa pergi ke rumah Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini untuk menanyakan rumah kontrakan, selanjutnya atas perkataan-perkataan Terdakwa 1, Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini tergiur untuk mentransfer sejumlah uang kepada Para Terdakwa, namun uang tersebut tidak Para Terdakwa gunakan mencari ataupun

*Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kambing, melainkan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa, dengan demikian berdasarkan hal tersebut Para Terdakwa telah mempunyai kehendak atau niat melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yaitu menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yang mengakibatkan Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini mengalami kerugian sejumlah Rp60.150.000,00 (enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan karena perbuatan Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa diuntungkan. Dengan demikian perbuatan tersebut sebagai suatu tindakan Para Terdakwa yang bertentangan dengan hak subyektif Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini dan bertentangan dengan kewajiban hukum Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terdapat 2 pengertian nama palsu, antara lain pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain dan kedua diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan martabat (kedudukan) palsu adalah suatu kedudukan yang digunakan seseorang, kedudukan itu menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan akal cerdik atau tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena obyek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Sedangkan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Bahwa membujuk itu dengan memakai:

1. nama palsu atau keadaan palsu, atau
2. akal cerdik (tipu muslihat), atau
3. karangan perkataan bohong;

Menimbang bahwa tujuan di dalam unsur ini untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, dan menghapuskan piutang. Sedangkan maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (melawan hukum, tidak berhak, atau bertentangan dengan hukum);

Menimbang bahwa yang digerakkan adalah orang. Pada umumnya orang yang menyerahkan barang, orang yang memberi utang, dan orang yang menghapuskan piutang adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan barang, memberi utang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan barang, memberi utang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan,

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan barang itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa dalam hal ini perkataan utang tidak sama artinya dengan utang-piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi utang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar utang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, yang juga membawa anaknya datang ke rumah Saksi Akhmad Noorhidayat yang juga rumah Saksi Masdini (istri Saksi Akhmad Noorhidayat) dengan maksud untuk menanyakan apakah ada rumah kosong yang bisa dikontrakkan, kemudian saat itu Saksi Akhmad Noorhidayat mengatakan tidak ada rumah kosong milik Saksi yang bisa dikontrakkan, selanjutnya setelah berbincang-bincang yang cukup lama, Terdakwa 1 berbicara kepada Saksi Akhmad Noorhidayat menawarkan kerjasama jual beli kambing, lalu Terdakwa 1 menjelaskan keuntungan 1 (satu) ekor kambing adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika dibagi dua maka masing-masing menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 mengatakan ia dan suaminya (Terdakwa 2) kekurangan modal karena modal uang yang Terdakwa 1 miliki hanya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Saksi Akhmad Noorhidayat bertanya "Butuh berapa ekor kambing yang dibeli?", Terdakwa 1 berkata "Kalau bisa beli kambingnya 10 (sepuluh) ekor" dengan maksud agar keuntungan yang diterima lebih besar, namun saat itu Saksi Akhmad Noorhidayat maupun Saksi Masdini tidak langsung

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan dan berkata “Nanti dulu Lis lah, kami usahakan dulu mencari uangnya”;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Akhmad Noorhidayat menghubungi Terdakwa 1 melalui telepon mengatakan “Melihat kambingnya bisa kah yang harga 3 (tiga) jutaan?”, dijawabnya “Nanti dulu lah” kemudian Saksi Akhmad Noorhidayat mematikan telepon, lalu sekitar pukul 09.12 WIB Saksi Akhmad Noorhidayat dikirim foto oleh Terdakwa 1 melalui *whatsapp*, foto kambing yang ingin dibelinya, selanjutnya Terdakwa 1 langsung menghubungi Saksi Akhmad Noorhidayat “Itu contoh foto kambingnya, kirim uangnya lah”, kemudian Saksi Akhmad Noorhidayat mengiyakan dan meminta Terdakwa 1 mengirimkan nomor rekening miliknya, selanjutnya sekitar pukul 13.56 WIB Saksi Akhmad Noorhidayat mentransfer uang dari rekening Bank BRI atas nama Masdini sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Terdakwa 2 sebagaimana nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa 1;

Menimbang bahwa Saksi Akhmad Noorhidayat telah mengirim uang untuk kerjasama jual beli kambing kepada Para Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali dengan total sejumlah Rp119.650.000,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang rinciannya sebagai berikut:

- 1) Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening bank BRI milik saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 2 Desember 2024, sekitar pukul 13.56 WIB;
- 2) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi serahkan secara tunai pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Glora Asri Blok A1, RT 12, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang diterima oleh Para Terdakwa;
- 3) Rp18.650.000,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 3 Desember 2024, sekitar pukul 14.26 WIB;
- 4) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 5 Desember 2024, sekitar pukul 12.43 WIB;

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 6 Desember 2024, sekitar pukul 07.48 WIB;
- 6) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 7 Desember 2024, sekitar pukul 11.48 WIB;
- 7) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 10.43 WIB;
- 8) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 16 Desember 2024, sekitar pukul 11.41 WIB
- 9) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 11.38 WIB;
- 10) Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 10.16 WIB;
- 11) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan via transfer dari rekening Bank BRI milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Prayitno ditransfer pada tanggal 19 Desember 2024, sekitar pukul 12.55 WIB;

Menimbang bahwa untuk meyakinkan Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini, Terdakwa 1 mengatakan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini kalau kambingnya sudah laku dan mengirimkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Saksi Masdini dengan mengatakan uang tersebut merupakan keuntungan, lalu Para Terdakwa kembali meminta tambahan modal lagi untuk kembali membeli kambing dan selanjutnya Para Terdakwa memberikan sejumlah uang melalui transfer atau tunai kepada Saksi Masdini dengan mengatakan kambing dikembalikan karena tidak ada yang mengambil. Adapun sejumlah uang yang telah Para Terdakwa serahkan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini sebanyak 6 (enam) kali dengan total uang sejumlah Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:

1. Tanggal 4 Desember 2024, sekitar pukul 10.00 WIB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini, yang Para Terdakwa berikan dengan mengatakan sebagai keuntungan;

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 6 Desember 2024, sekitar pukul 06.39 WIB sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini dengan mengatakan sebagai keuntungan;
3. Tanggal 10 Desember 2024, sekitar pukul 07.00 WIB sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini (istri Saksi) yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;
4. Tanggal 14 Desember 2024, sekitar pukul 06.27 WIB sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI milik atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;
5. Tanggal 17 Desember 2024, sekitar pukul 07.58 WIB sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;
6. Tanggal 18 Desember 2024, sekitar pukul 09.59 WIB sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara transfer dari rekening Bank BRI atas nama Prayitno ke rekening Saksi Masdini yang merupakan uang pengembalian modal, dengan mengatakan pemesan kambing tidak jadi membeli kambingnya;

Menimbang bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini kepada Para Terdakwa, tidak Para Terdakwa gunakan untuk membeli kambing melainkan untuk bermain judi online dan sebagian lainnya untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan cara melakukan tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan yang terdiri dari rangkaian kebohongan kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, yang mana perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan meyakinkan Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini bahwa jual beli kambing yang Para Terdakwa lakukan memang benar adanya, perbuatan

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana Para Terdakwa lakukan dengan mengirim foto kambing yang seolah-olah Para Terdakwa jual dan menjanjikan keuntungan atas setiap kambing yang telah laku terjual, sehingga dengan adanya rangkaian perbuatan maupun kata-kata tersebut Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang secara transfer maupun tunai guna melakukan seperti yang diinginkan oleh Para Terdakwa sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu "berbuat" (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu "tidak dapat dipertanggungjawabkan";

Menimbang bahwa turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara sadar menawarkan kerja sama jual beli kambing kepada Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini, yang mana perbuatan tersebut

*Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah Para Terdakwa rencanakan, selanjutnya Terdakwa 1 berperan meyakinkan Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini agar bergerak untuk menyerahkan sejumlah uang guna kerja sama jual beli kambing, sedangkan Terdakwa 2 berperan menerima uang yang Saksi Akhmad Noorhidayat dan Saksi Masdini telah serahkan melalui rekening BRI atas namanya, kemudian menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online, dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan kerjasama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik melakukan tipu muslihat tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bukanlah merupakan penyangkalan terhadap dakwaan dan merupakan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama MASDINI dengan nomor rekening 360501025350532. Periode transaksi 01/12/24 - 31/12/24;
2. 1 (satu) lembar kuitansi modal jual beli kambing senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 02 Desember 2024;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Atas Nama Akhmad Noorhidayat dan atas nama Lilis Suryani tanggal 31 Desember 2024;

Terhadap barang bukti tersebut yang disita dari Saksi Akhmad Noorhidayat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat;

4. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 360501035314534 atas nama Prayitno;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan buku tabungan milik Terdakwa 2, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 2;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak-anak yang masih kecil;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Lilis Suryani Alias Lilis Binti Amat** dan Terdakwa 2 **Prayitno Alias Prayit Bin Tatin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI atas nama MASDINI dengan nomor rekening 360501025350532. Periode transaksi 01/12/24 - 31/12/24;
  - 2) 1 (satu) lembar kuitansi modal jual beli kambing senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 02 Desember 2024;
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Atas Nama Akhmad Noorhidayat dan atas nama Lilis Suryani tanggal 31 Desember 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Akhmad Noorhidayat Alias Dayat Bin Anang Tajudin (Alm);

- 4) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 360501035314534 atas nama Prayitno;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Prayitno Alias Prayit Bin Tatin;

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh kami, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu`lu, S.H., Ismaya Salindri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.,M.H.

Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)